

## **Tanto Lailan**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,  
Bantul, Yogyakarta, 55183  
E-mail: tanto\_tatanegara@yahoo.com

---

# **PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945**

## **ABSTRACT**

*This study is about interpretation of constitution, this study is based on the extent authority of the Constitutional Court on the interpretation of the constitution, including various verdicts that are considered as controversial. The result of the study shows that Constitution 1945 giving authority of the constitution interpretation of the Constitutional Court to evaluate the conflict of legal norm, this could be meant that the Constitutional Court is "the guardian of the constitution and the sole interpreting of constitution" and as the legitimate interpreter of the constitution. Some interesting in implementing the interpretation of the constitution as a standard to evaluate the conflict of legal norm, consists of: First, essentially, that the interpretation of the constitution is one of the ways to elaborate understandings contained in constitution text. Second, related to the independence and the freedom of judge in using an interpretation method which is not regulated by positive law, therefore the judge is free to use those interpretation methods which are appropriate with the conviction of the Justice. Justice in using the interpretation method doesn't only have function as funnel of the act, but also has functioned as the funnel of justice since a judge is required the value of the law and the sense of justice which exists in the society (substantial justice). Refer to the theory of living constitution, therefore Constitution 1945 should be understood as a constitution which has textual and contextual dimension Third, the restriction in using the interpretation method, the constitutional judge couldn't only focused into the originalism interpretation method which only based to original intent / the formulation of Constitution 1945 or using the other*

*interpretations (non originalist) which oppositely those interpretation the 1945 Constitution doesn't work according to system and/ or contended with the main idea underlying the constitution itself entirely related to the purpose that would like to be realized. Fourth, the use of interpretation method should be able to be accounted to the publics, therefore the validity could be examined in certain cases. This is very essential to do since Constitutional Court has an extent interpretation authority so that it could keep justice of Constitutional Court to avoid it from misuse of authority in interpreting of 1945 Constitution.*

*Keyword: Interpretation, Constitutional Review, Law, 1945 Constitution*

#### ABSTRAK

Kajian ini tentang penafsiran konstitusi dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kajian ini dilatarbelakangi oleh luasnya kewenangan MK dalam penafsiran konstitusi, termasuk berbagai putusan yang dinilai kontroversial. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUD 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada MK untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang, artinya MK adalah "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*" dan sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*). Beberapa hal yang menarik dalam melaksanakan penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum, meliputi: *Pertama*, artinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. *Kedua*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Merujuk pada *teori the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. *Ketiga*, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran *originalisme* yang mendasarkan diri pada *original intent*/perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (*non originalis*) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. *Keempat*, penggunaan metode penafsiran harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga untuk menjaga hakim MK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.

Kata kunci: Penafsiran, Pengujian Undang-undang, undang-undang, UUD 1945

## I. PENDAHULUAN

Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstiusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis muntandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi

menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.

Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak (Feri Amsari, 2011: 80-81). Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Latif (2009: 323-324) mengemukakan bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar dari perwujudan keadilan dalam konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, misalnya Pasal 24C UUD 1945 bahwa “MK menguji undang-undang terhadap UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*). Senada dengan pandangan tersebut dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2011:175) bahwa fungsi hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (*the statute law*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian (2) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang agar dilakukan hakim dalam menangani kasus semacam itu.

Menurut Rosjidi Ranggawidjaja (1996: 47). yang mengutip pendapat Kleintjes bahwa tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Dalam melakukan pengujian lembaga yang berwenang juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan karena menguji isi peraturan perundang-undangan berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk “*process of discovering and expounding the meaning of the articles of laws and the constitution*”. Dengan demikian lewat wewenang melakukan pengujian materiil, lembaga peradilan juga mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan UUD. Ni'matul Huda (2008: 276) justru mempertanyakan benarkah MK lembaga penafsir konstitusi dan sejauhmana kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi, ketentuan ini tidak jelas sehingga diperlukan rambu-rambu yang tegas dan jelas.

Menurut kajian penulis bahwa skema pengujian undang-undang baik ranah teoritis maupun praktik masih menyisakan berbagai problem terkait penafsiran hukum. Dalam berbagai putusan

pengujian materil yang menggunakan penafsiran sebagai tolok ukur, MK banyak menciptakan terobosan hukum, tetapi disisi lain MK justru terjebak dalam “terabasan hukum”. Dalam arti terkadang MK membuat putusan progresif terkait permasalahan tersebut, dan terkadang MK terjebak pada pemahaman yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma hukum yang menyebabkan lemahnya bangunan sistem hukum. Bahkan, para hakim MK juga menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga terdapat beberapa penafsiran konstitusi yang justru saling bertentangan dalam kasus yang sama. Untuk itulah kajian ini diperlukan, guna mengurai benang kusut problematika penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran/ interpretasi diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, ketika ada perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran atasnya, penafsiran berlaku pada seluruh teks dalam lintas disiplin ilmu. Penafsiran itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *tafsir* yang berarti menerangkan atau menyatakan, kata ini diambil dari kata *tafsirah* yaitu perkakas yang digunakan tabib/ dokter untuk mengetahui penyakit orang yang sakit. Penggunaan kata tafsir melekat pada pencarian makna atas teks Al-Quran. Dalam menafsirkan makna Al-Quran para ulama klasik (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Al Ghazali, Ibn Taimiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan sebagainya) menggunakan ilmu bantu yaitu ilmu *Lughat, Nahwu, Tashrif, Balaghah, Ushul Fiqh* serta ilmu Asbabun Nuzul (Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, 2006: 197).

Pandangan Jimly Asshiddiqie (2006: 175) bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/ istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/ istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.

Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya (Rosjidi Ranggawijaya, 1996: 34). Penafsiran secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, penafsiran harfiah, yaitu semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari *litera legis*. *Kedua*, fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada

kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan (Tim Peneliti PKK FH Universitas Jenderal Soedirman, 2006: 199).

Dalam studi ilmu hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif (Jimly Asshiddiqie, 1998: 16). Jarak dirumuskannya dan dibentuk satu konstitusi dengan diterapkan atau diaplikasikannya konstitusi pada masa yang jauh berbeda, melahirkan aliran-aliran dengan pendapat atau pandangan atau pendirian konstitusional secara teoritis yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya, yaitu aliran *originalisme* dan *non-originalisme*.

Penafsiran atau interpretasi merupakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), sebab metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang (Sudikno Mertokusumo, 1993: 13) dalam pengujian materiil tersimpul adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya, jadi suatu undang-undang yang isinya sesuai atau dinyatakan bertentangan dengan derajat yang lebih tinggi oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Intinya bahwa menguji isi undang-undang berarti membandingkan dan di dalamnya termasuk *process of discovering and expounding the meaning of the articles of law and the constitution* (proses penemuan dan penguraian norma konstitusi (Rosjidi Ranggawidjaja, 1996: 47). Jadi dalam wewenang pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK, terdapat kewenangan melakukan penafsiran atas norma hukum.

Dalam memahami konstitusi Keith E. Whittington mengingatkan ada dua cara, yakni: *pertama*, melalui penafsiran konstitusi, bertujuan untuk menemukan makna dari naskah konstitusi, dan *kedua*, konstruksi konstitusi memiliki esensi yang mengarah pada penafsiran politis dan manakala penafsiran naskah konstitusi tidak dapat memastikan sebuah petunjuk aktivitas atau perbuatan (Harjono, 2008: 407). Pandangan lain, bahwa tujuan yang sudah *given* dari *judicial review* adalah menafsirkan konstitusi, penafsiran itu untuk mengelaborasi makna konstitusi dan merupakan batu uji dalam *judicial review* (Maruarar Siahaan, 2008:6).

Metode-metode dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam, para ahli juga mengemukakan banyak pandangan mengenai metode ini. Penafsiran yang paling memperoleh perhatian, yaitu penafsiran originalis dan non originalis dengan berbagai varian penafsiran yang melingkupinya. John H. Garvey dan T.Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam

melakukan penafsiran konstitusi, yaitu; *Interpretivism/ Non-interpretivism; Textualism; Original Intent; Stare Decisis; Neutral principles; dan balancing* atau kombinasi dari beberapa metode tersebut (Saldi Isra, dkk., 2010: 55). Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu (Saldi Isra, dkk., 2010: 55). Sudikno Mertokusumo (1993: 14) mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan), meliputi: Penafsiran gramatikal/ bahasa, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran historis, penafsiran komparatif atau perbandingan, dan penafsiran futuristik.

## B. Tolok Ukur Penafsiran Konstitusi dalam menilai Pertentangan Norma

Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah adanya penggunaan tolok ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pengujian formil, dalam pengujian formil yang diuji adalah fakta mengenai proses pembentukan undang-undang yang bukti-buktinya harus nyata serta tidak boleh dilakukan penafsiran terhadap fakta tersebut, hakim memberikan putusan dengan alasan bukti tersebut. Misalnya pembentukan undang-undang tidak transparan atau tidak *quorum*, tidak transparan dan tidak *quorum* harus dibuktikan dengan data-data konkret/ fisik yang mendukung. Sementara pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma-norma pasal/ ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran.

Dalam praktik, pilihan atas penafsiran untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang pasti akan mendatangkan pro kontra terutama di kalangan ahli dan pemerhati hukum. Tidak salah kalau Mahfud MD menyatakan bahwa putusan-putusan MK membuat banyak pihak harus mengernyitkan dahi sebagai tanda keheranan atau ketidaksetujuan. Penilaian pertentangan hukum secara materiil melalui penggunaan metode penafsiran, yang mana hakim bebas memilih beragamnya metode penafsiran dalam ilmu hukum (penafsiran konstitusi). Sebuah undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sangat tergantung dari penafsiran mana yang digunakan, misalnya MK pernah menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dengan menggunakan penafsiran *originalis (original intent)*, padahal pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji lebih bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya dalam pengujian materiil bahwa pilihan penafsiran hakim sangat menentukan makna pertentangan norma yang dibuat dan dikonstruksi oleh hakim.

Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa MK merupakan satu-satunya sebagai lembaga negara sebagai penafsir

sah konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pengujian konstiusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri (Abdul Latif, 2009, 323-324). Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara (Mukti Arto, 2001: 332). Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, maka dapat saja merugikan masyarakat pencari keadilan (Refli Harun, dkk (Ed), 2004: 301).

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium "*membaca hukum adalah menafsirkan hukum*", mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan (Feri Amsari, 2009: 180). Artinya kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.

Untuk melihat penggunaan metode penafsiran sebagai dasar untuk menilai dan menentukan pertentangan norma hukum secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945, penting untuk mengkaji dua kacamata tafsir yang saling bertentangan dan sering menimbulkan perdebatan akademis yang tak berkesudahan, yakni metode penafsiran *originalis* dan *non originalis*. Penafsiran *originalis* dan *non originalis* ini sama-sama memiliki alasan yang kuat dalam mempertahankan pendiriannya, elaborasi keduanya dapat dilihat pada sub bahasan di bawah ini:

*Pertama*, Penafsiran Originalis (*Originalist*). Alasan yang kuat bahwa penafsiran originalis (*originalist*) merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah: (1) originalisme menekan kemungkinan bahwa hakim-hakim yang tidak dipilih itu akan merampas kekuasaan dari wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan; (2) dalam jangka panjang, originalisme memberi perlindungan lebih baik pada otoritas pengadilan; (3) non originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilai mereka sendiri yang bersifat subjektif dan elitis, hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang sah, kriteria-kriteria netral itu diberikan oleh pengertian dari para perancang dan mereka yang meratifikasi klasula konstitusi; (4) originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap pengertian konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat; (5) originalisme lebih sering membuat pembentuk undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri daripada membiarkan pengadilan untuk mencoret (*membatalkan*. penulis) undang-undang (I Dewa Gede Palguna, 2013: 289).

Penafsiran originalis ini menitikberatkan pada penilaian pertentangan norma hukum berdasarkan pada *original meaning* atau *original intent* yaitu mencoba menghadirkan semangat awal terbentuknya konstitusi tertulis lewat perdebatan-perdebatan pada saat penyusunan UUD, mendasarkan pada pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi, *originalism* melihat beberapa sumber diantaranya pandangan *framers of constitution* termasuk tulisan-tulisan terdahulu pada penyusun konstitusi, artikel-artikel pada koran ketika konstitusi dibentuk, notulensi persidangan dalam pembentukan konstitusi, misalnya catatan persidangan BPUPKI dalam pembentukan UUD 1945, cacatan-catatan perumusan norma UUD 1945 amandemen. Justice Antonin Scalia (Hakim Agung *Supreme Court* Amerika) yang menganut pandangan originalis berpendapat bahwa penafsiran konstitusi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman dari penyusun konstitusi itu sendiri atau pemahaman umum dari masyarakat terhadap konstitusi itu sendiri. Para *originalism* mempercayai bahwa cara terbaik dalam menafsirkan konstitusi adalah dengan melihat tujuan para penyusun konstitusi itu sendiri (Saldi Isra, dkk., 2010: 58)

Menurut Mahfud MD bahwa ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran *original intent* sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Hakim boleh menggunakan *original intent* suatu produk hukum, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/ maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, 65).

Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinilitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi. Pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi undang-undang dengan UUD, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain (Saldi Isra, dkk., 2010: 58). Selain itu, MK harus menjadikan *original intent* sebagai tolok ukurnya (Mahfud MD, 2009: 280).

Beberapa putusan MK yang menggunakan penafsiran originalis (*original intent*) sebagai argumentasi untuk membatalkan norma hukum pasal/ ayat dalam undang-undang:

#### **1. Putusan No.006/PUU-IV/2006**

Putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian konstitusionalitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pengujian ini beberapa norma hukum yang mengatur pengawasan Komisi Yudisial dibatalkan, yakni: Pasal 20, 21, 22, 23 sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945. Pembatalan beberapa norma hukum ini dilatarbelakangi



adanya penggunaan tolok ukur penafsiran *original intent*.

Menurut pendapat MK bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang MA yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang MK yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc*I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Mengkaji putusan ini, Saldi Isra (2010: 308) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (2010:100), mempertanyakan *apakah yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan UUD 1945?*, sehingga pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji dan dijelaskan secara tepat dan bahkan diimplementasikan secara tepat pula oleh MK. Berdasarkan hasil penelitian PusaKo, bahwa penafsiran tekstualis (*original intent*) tersebut menyebabkan makna bertentangan dengan UUD menjadi masalah, sebab beberapa pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang lebih bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945.

Selain itu, jika terdapat beberapa perumus norma konstitusi yang sepakat untuk merumuskan suatu norma dengan arti yang sama, akan tetapi tidak berhasil merumuskan suatu teks dengan makna kolektif yang sama, maka *original intent* tersebut mengalami kesukaran untuk mampu mengkomunikasikan *intent* yang dimaksudkan dan dipikirkan. Berdasarkan hasil kajian Majelis Eksaminasi Putusan MK No.005/PUU/2006 yang dibentuk oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM dan *Indonesia Court Monitoring* bahwa argumen MK dengan penggunaan penafsiran *original intent* menyebabkan argumen yang anti akuntabilitas, sebab penafsiran *original intent* tidak mudah dilakukan dan sering menimbulkan kontroversi karena multi interpretasi makna *original intent* itu sendiri. Kontroversi tidak sebatas itu, menurut Majelis Eksaminasi bahwa putusan MK tersebut sangat kontroversial, meliputi: (1) putusan MK diluar harapan masyarakat karena menganulir pasal-pasal strategis dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih; (2) MK dinilai bertindak terlalu jauh melampaui kewenangannya ketika menganulir beberapa pasal yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial; (3) putusan MK dalam kasus ini terkesan dipaksakan karena klasula-klasula yang dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945, sesungguhnya justru menjelaskan lebih detail ketentuan yang belum diatur secara jelas oleh Pasal 24B UUD 1945; (4) dengan putusan yang demikian, MK punya kecenderungan menjadi lembaga yang hegemonik dan berpotensi mengancam keseimbangan konsep *separation of power* dan prinsip *checks and bal*

*ances* yang menjadi dasar munculnya MK dalam UUD 1945. Masalah yang muncul dari putusan tersebut adalah putusan yang semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum. Bahkan, putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan praktik korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*) atau menumbuhkembangkan praktik mafia peradilan.

## 2. Putusan No.14/PUU-XI/2013

Putusan No.14/PUU-XI/2013 merupakan putusan Pengujian Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dalam putusan ini digunakan penafsiran *original intent* untuk membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang No.42 Tahun 2008 yang mengatur pemilu nasional tidak serentak atau pemilihan umum Presiden diselenggarakan setelah pemilihan umum legislatif. Pendapat MK menyebutkan bahwa dalam perspektif *original intent* dan penafsiran sistematik bahwa Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” terdesain serentak. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan *draft* perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu, diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilu Presiden, bahwa pemilu Presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif.

Penggunaan penafsiran *original intent* untuk membatalkan norma hukum beberapa Pasal dalam Undang-undang No.42 Tahun 2008 bertujuan untuk memperkuat sistem presidensiil. Menurut Giovanni Sartori menegaskan bahwa sistem politik dikatakan pemerintahan presidensial, jika presiden: (i) *result from populer election*, (ii) *during his or her pre-establish tenure cannot be discharged by a parliamentary vote*, and (iii) *heads or otherwise directs the government that he or she appoints* (Saldi Isra, 2013: 405). Bahkan dalam sistem presidensiil murni itu salah satu cirinya adalah Presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun seiring perkembangan sistem demokratisasi di Indonesia yang

semakin melaju deras, ternyata pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden saja ternyata tidak cukup untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia, sehingga untuk memperkuat sistem presidensiil diperlukan penataan ideal bahwa Pilpres dilakukan secara langsung dan serentak bersama pemilu legislatif.

Berdasarkan pendapat MK bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu legislatif ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut MK dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Artinya berdasar hal di atas pemilu Presiden yang terdesain “tidak serentak” ditambah ketentuan *presidential threshold* telah mendistorsi dan bahkan melemahkan sistem presidensiil, “bagi-bagi kue” kursi menteri untuk partai politik koalisi pada saat pemilu Presiden maupun koalisi di pemerintahan justru menyebabkan sistem pemerintahan presidensiil tidak stabil. Artinya dengan penafsiran *original intent* dikembalikan makna pemilihan umum menurut konstitusi, sehingga kedepan dengan pemilu nasional serentak diharapkan memperkuat hubungan legislatif dan eksekutif dalam kerangka *checks and balances* yang dikehendaki oleh konstitusi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil yang telah dikonsepsikan dalam UUD 1945.

Pilihan *original intent* terhadap dua kasus di atas menimbulkan implikasi yang berbeda, Putusan No.006/PUU-IV/2006 yang menyebabkan penilaian bahwa MK anti akuntabilitas. Sementara Putusan No.14/PUU-XI/2013 dinilai baik oleh masyarakat guna memperkuat sistem presidensiil, sekaligus memangkas negosiasi dan tawar-menawar kursi (misalnya menteri) antara presiden dan parpol pendukung koalisi. Putusan No.006/PUU-IV/2006 dinilai kontroversial dan anti akuntabilitas tersebut dikarenakan adanya asas hukum acara (*nemo iudex in causa sua*/ hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri) yang sengaja diterobos oleh MK, sehingga menyebabkan penilaian oleh masyarakat bahwa putusan tersebut kontroversial dan anti akuntabilitas. Menurut logika penafsiran *original intent* putusan tersebut dapat dibenarkan oleh sebagian ahli hukum, sebab tiada maksud pembentuk UUD yang mendesain bahwa hakim MK termasuk dalam objek pengawasan oleh KY, dan hakim konstitusi boleh dan tiada larangan untuk menggunakan penafsiran *original intent*.

Intinya bahwa Hakim memang boleh dan tiada larangan menggunakan satu metode penafsiran jika menurut hakim yang bersangkutan dianggap benar menurut keyakinan, namun penggunaan

penafsiran *original intent* saja tidaklah cukup dijadikan dasar dalam menilai pertentangan norma hukum, hakim harus mengelaborasi kemungkinan-kemungkinan penggunaan metode penafsiran lain yang tentu menyebabkan implikasi lain. Bercermin dari dua kasus di atas, penggunaan *original intent* saja menimbulkan implikasi yang berbeda, artinya penggunaan *original intent* harus tepat dan selektif dan benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hakim harus menemukan “makna keadilan menurut konstitusi”.

*Kedua*, penafsiran non originalis (*non original intent*). Berbeda dengan penafsiran originalis, alasan yang kuat bahwa penggunaan penafsiran non originalis (*non original intent*) oleh hakim merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah: (1) para perancang konstitusi (pada konvensi Philadelphia) mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin keinginan-keinginan mereka yang bersifat spesifik nantinya akan mengontrol interpretasi; (2) tidak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa yang akan datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu; (3) maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya sementara dan acapkali mustahil untuk ditentukan; (4) non originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksible terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan itu; (5) non originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal-hal, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang (kulit hitam), kaum perempuan, dan kaum minoritas lainnya (I Dewa Gede Palguna, 2013: 289-290).

Penafsiran non originalis memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (MK) sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalism*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. MK harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Maruarar Siahaan (2008: 80) bahwa untuk menjembatani teks konstitusi sebagai produk di zamannya yang merefleksikan nilai, tantangan dan persoalan yang dihadapi perumusny di masa lalu untuk dijadikan pedoman, nilai dan pandangan hidup dan dasar bernegara di masa kini dengan persoalan, tantangan dan situasi yang berbeda. Oleh karenanya untuk memenuhi

tuntutan demikian, norma konstitusi yang diperlukan dari UUD 1945 pada masa lalu, tantangan dan kebutuhan zaman di masa sekarang tidak harus hanya dipahami sebagaimana dipahami dan dimaksudkan pada awalnya ketika para perumus menyusunnya (*original intent*). Yang harus ditemukan tidak selalu makna yang dimaksud pembentuknya, akan tetapi apa yang menjadi makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan satu perselisihan hukum yang dihadapi. Justice Brennan yang menjabat sebagai Hakim Agung Amerika mengemukakan bahwa "sikap bersikukuh dengan *original intent* tersebut merupakan "sikap sombong yang dibungkus dengan sikap rendah hati". Sehingga dianjurkan agar hakim di zaman modern semestinya tidak hanya mengacu pada sejarah masa penyusunannya, melainkan pada sejarah masuknya interpretasi dan apa yang dimaksudkan oleh kata-kata dalam teks masa lalu tersebut.

Penafsiran non originalis semakin membumi setelah adanya pernyataan Mahfud MD dalam pidato penutupan rapat kerja MK-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010 (saat itu masih menjabat Ketua MK) bahwa MK menganut hukum Progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkungkung oleh teks undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan hukum yang berkemanfaatan. Pemikiran hukum progresif ini dimotori oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tak bernurani, melainkan sebuah institusi yang bermoral. Hukum progresif adalah hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya ...hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat." Secara filosofis gagasan hukum progresif, memposisikan hukum senantiasa berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Hukum juga harus 'turun' ke dalam relung hati rakyatnya guna menjadi penyelamat di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, hukum tidak boleh menempatkan diri berpihak pada golongan tertentu saja. Artinya antara penafsiran non originalis dan hukum progresif saling melengkapi, yang menekankan adanya paradigma penafsiran "tidak terkukung oleh teks" dan mengutamakan manusia daripada teks hukum, mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum.

Beberapa putusan MK yang menggunakan penafsiran non originalis sebagai argumentasi untuk membatalkan norma hukum pasal/ ayat dalam undang-undang:

### **1. Putusan MK No.138/PUU-VII/2009**

Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 merupakan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945) yang menjadi yurisprudensi bahwa MK berwenang menguji Perppu. Menurut Hakim Konstitusi Moh.Mahfud MD yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terkait Kewenangan MK dalam pengujian Perppu, bahwa jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum

seharusnya MK tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Perppu terhadap UUD 1945. Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan Indonesia yang menyebabkan perlunya Perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perppu, diperlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada *original intent*, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis.

Memang pengujian harus berlandaskan pada patokan-patokan yang jelas dan tak dapat hanya bermain dalam lapangan perspektif teoritis yang sangat luas, patokan dasarnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan sebagai politik hukum pembentukan MK, isi konstitusi suatu negara adalah apa yang ditulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan/ teks isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain. Selain itu, penafsiran yang hanya bertumpu pada otonomi dan independensi teks merupakan penafsiran yang bersifat artifisial atau semu, karena yang dicari adalah keadilan menurut teks suatu Pasal. Dalam konteks inilah, sudah seharusnya di dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, MK tidak hanya menjadikan teks sebagai yang utama. Sebab, supremasi konstitusi tidak hanya dimaknai semata-mata sebagai supremasi teks pasal-pasal UUD 1945 melainkan juga memperhatikan konteks dan kontekstualisasi suatu pasal dengan kondisi kekinian.

Paradigma yang menyerahkan secara penuh kepada penafsiran hukum berdasarkan otonomi teks hanya akan menimbulkan keadilan berdasarkan teks, sedangkan yang hendak dicari bukanlah keadilan seperti itu tapi suatu makna yang lebih dalam lagi, yakni keadilan sosial atau keadilan substantif. Putusan ini membuktikan bahwa MK dapat menjadikan penafsiran hukum *non original intent* (atau penafsiran progresif) dalam menafsirkan konstitusionalitas suatu undang-undang karena diyakini penafsiran tersebut tidak kaku dan tidak hanya bertumpu pada otonomi teks, sehingga eksistensi UUD 1945 sebagai "*living constitution*", akan benar-benar terwujud. Dalam melakukan penafsiran kasus ini MK berorientasi pada keadilan substantif daripada hanya berkuat pada keadilan prosedural. Sebab keadilan substantif menjamin prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal ini secara eksplisit termuat dalam sila kelima Pancasila. Prinsip ini menjadi pedoman bagi MK di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya.

## **2. Putusan MK No.5/PUU-IX/2011**

Putusan MK No.5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945 merupakan putusan yang menggunakan penafsiran non originalisme (*non original intent*), sebab penggunaan metode penafsiran oleh MK justru bertentangan dengan penafsiran lembaga pembentuk Undang-Undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), yang menimbulkan perubahan pada isi kaidah

hukum dengan menginterpretasi sebuah aturan hukum. Di sini yang berubah adalah isi kaidah/norma hukumnya, sedangkan aturan hukumnya tetap tidak berubah. Hakim membentuk norma baru dengan cara menafsirkan dan menciptakan, mengubah atau menghapuskan makna norma-norma tertentu dalam undang-undang melalui putusannya.

Putusan ini merupakan putusan yang tepat, sekalipun harus bertentangan dengan penafsiran pembentuk undang-undang (maksud dan tujuan pembentuk undang-undang / penafsiran *original intent*), hal ini mengingat bahwa urgensi penafsiran adalah penafsiran fakta yang merupakan pembuatan dan pelaksanaan norma yang valid. Selain itu mengingat bahwa MK merupakan satu-satunya sebagai lembaga negara sebagai penafsir sah konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*) dan berdasar pada prinsip dasar keadilan konstitusi, sebab prinsip ini tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.

Jika menggunakan *original intent* sudah tentu MK akan membenarkan penafsiran pembentuk hukum (Presiden dan DPR), dan memutuskan bahwa Pasal 34 Undang-undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Penggunaan pendekatan *non original intent* ini merupakan langkah progresif yang merupakan terobosan hukum, penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstitusional.

Penggunaan penafsiran UUD 1945 oleh MK dalam putusan pengujian undang-undang ternyata bersifat relativis, maksud relativis adalah pandangan yang mendasarkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak dan tidak semua hal bisa digeneralisasikan, segala sesuatu harus dikontekstualkan dengan apa yang melatarbelakangi dan melingkupinya, bahwa apa yang dianggap perilaku dan norma yang baik, buruk, beradab, dan tidak beradab dalam konteks sosiohistoris atau masyarakat tertentu belum tentu memiliki nilai yang sama dengan sosiohistoris masyarakat lain. Dalam wacana lain maka konteks suatu masalah akan selalu berbeda dengan konteks masalah lain. Oleh karena itu, perlu kontekstualisasi setiap masalah lain tersebut, inilah ternyata yang menjadi pandangan MK dalam menafsirkan UUD 1945 melalui putusan-putusannya. Jadi tafsir putusan MK, satu sama lain akan berbeda, karena akan memandang dari teks dan konteks yang melingkupi kasus per kasus (Tim Peneliti PKK FH Unsoed, 2006: 215-216).

Merujuk pada kajian di atas, bahwa penggunaan metode penafsiran dalam pengujian undang-undang harus memiliki tolok ukur dan batasan yang jelas, tolok ukur dan batasan tersebut meliputi:

*Pertama*, intinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi yang hasilnya diakui sebagai hukum tata negara (*constitutional law*) yang dapat dijelaskan secara rinci, sehingga dapat diterapkan oleh pengadilan (I

Dewa Gede Palguna, 2013: 285). Artinya penafsiran pertentangan norma hukum tidak boleh lepas dari pengertian-pengertian yang sudah tertuang jelas dalam konstitusi/ UUD 1945. Hakim bebas memilih dan menggunakan penafsiran untuk menentukan pertentangan norma hukum undang-undang terhadap UUD 1945, apakah itu tafsir "*originalis*" maupun "*non originalis*", namun kebebasan memilih dan menggunakan metode penafsiran tersebut harus dalam koridor dan dijalankan berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung aura nilai-nilai Pancasila dan aura nilai-nilai dasar konstitusi. Sehingga setiap putusan hakim harus memancarkan pertimbangan nilai filosofis yang tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang ber-Ketuhanan, berprrikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

*Kedua*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Merujuk pada *teori the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual. Artinya penafsiran hakim yang memasukan pengujian Perppu menjadi kewenangan MK lebih berdimensi kontekstual, bahwa dalam negara hukum tidak diperbolehkan adanya pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak warga negara yang diakibatkan oleh Perppu.

*Ketiga*, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran *originalisme* yang mendasarkan diri pada *original intent*/ perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (*non originalis*) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 77-78). Hakim konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatidee*) yaitu mewujudkan negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum yang merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

*Keempat*, menurut Aidul Fitricada sebagaimana dikutip Iwan Satriawan (2009: 21) bahwa MK perlu mempertanggungjawaban metode penafsiran yang digunakan untuk memutus suatu perkara, agar hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga ia pun rentan dengan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945. Artinya harus ada pertanggungjawaban akademis terhadap penggunaan metode penafsiran dalam menentukan



pertentangan norma hukum, tidak cukup sampai disitu, seluruh elemen bangsa ini juga harus melakukan pengkajian dan memberikan penilaian kritis terhadap metode penafsiran yang digunakan hakim konstitusi. Hal ini diperlukan karena MK harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa, jangan sampai menggunakan pilihan penafsiran yang justru merusak tatanan sistem berkonstitusi dan berdemokrasi.

### III. SIMPULAN

Undang-undang Dasar 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada MK untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, artinya MK adalah “ *the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*” dan sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi ( *the legitimate interpreter of the constitution*). Kewenangan penafsiran ini dilakukan dalam ranah pengujian materil, yaitu pengujian terhadap substansi atau isi sebuah undang-undang, dalam praktik MK telah beberapa kali menggunakan penafsiran konstitusi untuk menilai konstitusionalitas norma, yaitu: Putusan No.006/PUU-IV/2006, Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, Putusan MK No.5/PUU-IX/2011, dan Putusan No.14/PUU-XI/2013.

Penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian undang-undang harus memiliki tolok ukur dan batasan yang jelas, tolok ukur dan batasan tersebut meliputi: *Pertama*, intinya bahwa penafsiran terhadap konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan proses menemukan pengertian-pengertian dari teks konstitusi. *Kedua*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menggunakan metode penafsiran jangan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga berfungsi corong keadilan sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (keadilan substantif). Merujuk pada *teori the living constitution*, maka UUD 1945 harus dipahami sebagai konstitusi yang memiliki dinamika berdimensi tekstual dan kontekstual.

*Ketiga*, batasan dalam penggunaan metode penafsiran bahwa hakim konstitusi tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran *originalisme* yang mendasarkan diri pada *original intent*/ perumusan pasal UUD 1945 atau menggunakan penafsiran lain (*non originalis*) yang menyebabkan penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. *Keempat*, penggunaan metode penafsiran harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji kevalidannya dalam kasus tertentu. Hal ini perlu dilakukan karena MK memiliki kewenangan penafsiran yang luas terhadap konstitusi, sehingga untuk menjaga hakim MK agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan UUD 1945.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Amsari, Feri., 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arto, Mukti., 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly., 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta
- , 2011, *Perihal Undang-Undang* Jakarta, Rajawali Pers.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Huda, Ni'matul 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* Jakarta, Rajawali Pers.
- Harun, Refli., (dkk), *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta Konstitusi Press.
- Isra, Saldi., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- , Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda (2010), *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Latif, Abdul., 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta, Total Media.
- Mahfud MD, Moh., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno., 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Palguna, I Dewa Gede 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ranggawidjaja, Rosjidi., 1996, *Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, Bandung-Sukabumi, PT.Citra Bakti Akademika
- Siahaan, Maruarar., 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press
- , 2008, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

**Artikel**

- Amsari, Feri., 2009, “”Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009
- Isra, Saldi., 2013, “Hubungan Presiden dan DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, Sep-

---

tember 2013

Satriawan, Iwan., 2008, "Kewenangan *Constitutional Review* MK dan Prinsip *Checks and Balances System* (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006)", *Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY*, Volume I, No.1 September 2008

Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2006, "Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan *Judicial Review* MK)", *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 3 September 2006